BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah dengan adanya pertimbangan umum dan pertimbangan khusus. Pertimbangan umumnya meliputi rasa keadilan dan kepastian hukum. Rasa keadilan disini mengartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah membuat si pelaku untuk melakukan tindak pidana lagi. Kepastian hukum berarti bahwa hakim berpendapat yang bersalah tetap di pidana agar terdakwa mendapat pembinaan dan tidak meresahkan masyarakat lagi. Pertimbangan khusus disini maksudnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa harus dapat memberikan perubahan dalam kehidupan terdakwa di masa yang akan datang dan bisa menjadi lebih baik lagi serta merasa jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dalam menjatuhkan pidana yang dilakukan seorang hakim selain berdasarkan Perundang-undangan, juga memperhatikan perasaan, pendapat umum atau masyarakat dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran materil, keadilan serta kepastian hukum sehingga tujuan mempertahankan kerukanana suattua masyarakat dan tujuan menyelesaikan kasus kejahatan dapat tercapai, sesuai dengan tujuan pidana itu sendiri.

2. Tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana dan pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut serta merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian pemidanaan bertujuan sebagai alat ukur bagi hakim dalam terwujudnya efek jera tersebut bagi para pelaku tindak pidana. Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut:

1. Mengenai putusan hakim dalam memutuskan perkara pidana sebaiknya hakim tersebut memutuskan perkara pidana berdasarkan hati nurani dan keyakinannya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun serta berdasarkan nila-nilai keadilan supaya tercipta putusan yang seadiladilnya dan tidak mengakibatkan keuntungan atau kerugian bagi pihak manapun. Kemudian hakim harus sadar akan pentingnya rasa keadilan dan hakim harus sadar bahwa hakimlah yang dapat menentukan kebenaran yang sebenarnya. Apabila hakim telah memutuskan suatu perkara berdasarkan nila-nilai keadilan dan berdasarkan pertimbangannya sendiri, maka akan tercipta suatu kondisi dimana keadilan itu akan dijunjung tinggi dan patut untuk diperjuangkan, kemudian akan tercipta rasa keamanan dan kepercayaan bagi masyarakat dan menghilangkan asumsi masyarakat bahwa hukum itu dapat dibeli, kemudian masyarakat akan mempercayai bahwa hukum itu benar-benar ada dan hukum itu harus ditegakkan agar tercipta rasa keadilan dan semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan semestinya.

2. Mengenai tujuan pemidanaan, tujuan pemidanaan itu dapat dirasakan apabila hakim memutuskan perkara pidana dengan seadil-adilnya tanpa pengaruh-pengaruh dari pihak manapun. Tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan sendirinya seiring dengan putusan hakim yang adil dan beradasarkan nilai-nilai yang ada. Oleh karena itu sebaiknya hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang supaya hakim dapat menjadi pedoman bagi tegaknya rasa keadilan yang sesungguhnya.

KEDJAJAAN